

# Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

Jl. Imam Bonjol No. 1D, Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah  
50173 50173 0243545987

**DJKN**

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng/>

## Pelayanan Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Kanwil DJKN

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

No. SK : KEP-60/KN/2023

### Persyaratan

1. Latar belakang permohonan;
2. Tujuan penilaian;
3. Deskripsi Objek Penilaian;
4. Fotokopi Dokumen kepemilikan / Dokumen objek Penilaian; dan
5. Fotokopi dokumen penatausahaan barang / Dokumen Lainnya.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

Jl. Imam Bonjol No. 1D, Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah  
50173 50173 0243545987



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah  
#2  
Pelaksanaan Penilaian Properti oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Kanwil DJKN  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta



1. Pemohon menyampaikan surat permohonan penilaian disertai dokumen-dokumen yang disyaratkan kepada Kepala Kanwil DJKN;
2. Kepala Kanwil DJKN menerima permohonan penilaian;
3. Penilai Pemerintah meneliti, dan menindaklanjuti permohonan penilaian untuk selanjutnya dilakukan proses: a. Verifikasi Permohonan Penilaian; b. Pengumpulan Data dan Informasi; dan c. Penyusunan Laporan Penilaian;
4. Dalam hal data dan informasi yang disampaikan belum lengkap, Penilai Pemerintah meminta kelengkapan data dan informasi kepada Pemohon. Batas waktu penyampaian data dan informasi oleh pemohon paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan data. Dalam hal Pemohon tidak memenuhi, maka berkas permohonan Penilaian dikembalikan secara tertulis kepada Pemohon;
5. Dalam hal pada proses Pengumpulan Data dan Informasi terdapat kekurangan data/memerlukan konfirmasi lebih lanjut atas objek penilaian, Penilai Pemerintah menyampaikan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD) kepada Pemohon. Batas waktu penerimaan tambahan data dan informasi pendukung Penilaian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal BATKD ditandatangani, dan permohonan akan dikembalikan jika tidak dipenuhi.
6. Dalam hal Pengumpulan Data dan Informasi telah selesai, Penilai Pemerintah Menyusun Laporan Penilaian.
7. Kepala Kanwil DJKN menyampaikan Laporan Penilaian kepada Pemohon.

## Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

Jl. Imam Bonjol No. 1D, Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah  
50173 50173 0243545987

**DJKN**

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng/>

**Waktu Penyelesaian**

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

# Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

Jl. Imam Bonjol No. 1D, Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah  
50173 50173 0243545987



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng/>

0 Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

Jangka waktu maksimal penyelesaian

Jumlah objek yang dimohonkan	Pemanfaatan		Selain pemanfaatan dan pemindahtanganan
	Sewa	Selain Sewa	
1 s.d 5	Paling lambat	Paling lambat	Paling lambat
	17 hari kerja	44 hari kerja	37 hari kerja
6 s.d. 10	Paling lambat	Paling lambat	Paling lambat
	19 hari kerja	46 hari kerja	39 hari kerja
11 s.d.15	Paling lambat	Paling lambat	Paling lambat
	21 hari kerja	48 hari kerja	41 hari kerja

dst. dengan kelipatan 5 objek Bertambah 2 hari kerja setelah kelipatan 5 objek

## Jangka waktu maksimal penyelesaian

### Jumlah objek yang dimohonkan

### Pemindahtanganan

Kendaraan: 1 s.d 10	Paling lambat 33 hari kerja
Selain Kendaraan: 1. s.d 50	
Kendaraan: 11 s.d. 20	Paling lambat 35 hari kerja
Selain Kendaraan: 51 s.d 100	
Kendaraan: 21 s.d. 30	Paling lambat 37 hari kerja
Selain Kendaraan: 101 s.d 150	

dst. dengan kelipatan 10 kendaraan / 50 objek selain kendaraan Bertambah 2 hari kerja setelah kelipatan 10 kendaraan / 50 objek selain kendaraan

# Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

Jl. Imam Bonjol No. 1D, Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah  
50173 50173 0243545987



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng/>

## **Biaya / Tarif** Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta  
Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

Namun, dalam hal penilaian dilakukan atas:

1. BMD dan/atau kekayaan daerah;
2. aset Badan Usaha Milik Daerah/Desa;
3. barang yang akan menjadi BMD;
4. aset Badan Layanan Umum Daerah;
5. aset lembaga atau badan hukum non swasta lainnya;
6. aset BUMN atau badan hukum yang di dalamnya terdapat kepemilikan negara;
7. aset Persero di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan dan aset perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara dan anak perusahaan persero sepanjang disetujui RUPS;
8. objek penilaian lainnya yang dimohonkan oleh selain kementerian/lembaga,

pembiayaan pelaksanaan Penilaian dibebankan pada anggaran Pemohon, dengan biaya maksimal sebesar standar biaya masukan tahun berjalan yang ditetapkan Menteri Keuangan.

## **Produk Pelayanan**

1. Laporan Penilaian

## **Pengaduan Layanan**

# Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

Jl. Imam Bonjol No. 1D, Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah  
50173 50173 0243545987



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

1. Saluran Internal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
  1. (024) 3545987 / 3542161;
  2. WhatsApp 0821-3555-3930;
  3. ki.kanwildin9@kemenkeu.go.id;
  4. Call Center Halo DJKN 150-991;
  5. Surel (e-mail): halodjkn@kemenkeu.go.id / pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id; dan
  6. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
2. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
3. Aplikasi Whistleblowing System (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan: [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); dan
4. SPAN-LAPOR! website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id), SMS ke nomor 1708, aplikasi Android/iOS SP4N-LAPOR!